

Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Perkara Penadahan (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Png)

Fadilah Adliman*¹, Dara Pustika Sukma²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: fadilah_adliman@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara penadahan dengan mengkaji Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Png. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana penerapan saksi mahkota dalam perkara pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku, serta apakah penggunaannya selaras dengan prinsip fair trial dan ketentuan hukum positif Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum, pertimbangan hakim, serta implikasi yuridis dari penggunaan saksi mahkota pada perkara penadahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case study*), melalui penelaahan putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi mahkota digunakan oleh majelis hakim untuk memperkuat rangkaian alat bukti, namun penerapannya tetap harus memperhatikan batasan hukum, khususnya larangan menjadikan sesama terdakwa sebagai satu-satunya alat bukti yang memberatkan. Putusan ini menegaskan bahwa keterangan saksi mahkota hanya sah apabila didukung alat bukti lain yang relevan dan berkorelasi dengan unsur tindak pidana penadahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota dapat diterima sepanjang tetap menjaga asas keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak terdakwa.

Keywords: Saksi Mahkota; Pembuktian Pidana; Penadahan;

Abstract: This research examines the use of a crown witnesses in the prosecution of a fencing case by analyzing Decision Number 45/Pid.B/2025/PN Png. The central issue addressed is how the application of a crown witness functions in criminal cases involving multiple perpetrators, and whether its use aligns with the principles of a fair trial and the positive legal framework in Indonesia. The objective of this research is to analyze the legal basis, judicial considerations, and juridical implications of employing a crown witness in the stated fencing case. A normative legal research method was utilized through a case study approach, which involved a review of court decisions, legislation, and relevant legal doctrines. The findings indicate that the panel of judges employed the crown witness to strengthen the overall evidence; however, its application must adhere to legal limitations, particularly the prohibition against solely relying on co-defendants as aggravating evidence. This ruling emphasizes that the testimony of a crown witness is valid only when supported by other relevant evidence that correlates with the elements of the fencing crime. The research concludes that the use of crown witnesses is acceptable as long as it preserves the principles of justice, proportionality, and the protection of the defendant's rights.

Keywords: Crown Witnesses; Criminal Evidence; Fencing;

1. Pendahuluan

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu dari banyak kasus kejahatan yang berkaitan dengan barang, seringkali muncul pihak-pihak yang ikut terseret karena diduga sebagai penadah. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan mereka membeli, menjual, menyimpan, menggadaikan, menerima gadai, atau bahkan hanya menawarkan barang yang diduga berasal dari tindak kejahatan.¹ Indonesia sendiri menghadapi banyak persoalan serius, salah satunya adalah masalah kejahatan yang terus berkembang pesat. Tindakan kriminal yang dilakukan seseorang umumnya dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan interaksi sehari-hari, sehingga berpotensi menyebar menjadi kebiasaan buruk dalam masyarakat.² Kejahatan tidak mungkin hilang begitu saja, salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan, termasuk di dalamnya tindak pidana penadahan.³ Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan (KUHP) yang berbunyi: “Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Tingginya angka kasus penadahan di Indonesia tercatat oleh Pusiknas Bareskrim Polri, yaitu sebanyak 173 kasus di seluruh Indonesia sejak Januari hingga 15 September 2025, menunjukkan bahwa tindak pidana ini masih marak terjadi. Bahkan, Polda Jawa Timur mencatat jumlah kasus terbanyak dengan 31 penindakan, disusul Polda Metro Jaya dengan 24 kasus, serta sebanyak 267 orang telah ditetapkan sebagai terlapor penadah. Fakta ini mengindikasikan bahwa penadahan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dan berkontribusi dalam melanggengkan tindak pidana harta kekayaan, khususnya pencurian. Oleh karena itu, penelitian mengenai tindak pidana penadahan menjadi penting untuk dilakukan, tidak hanya dalam rangka memahami akar permasalahannya, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan upaya pencegahan dan penegakan hukum agar praktik penadahan dapat diminimalisir.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum polda Jawa Timur adalah kasus penadahan yang terjadi pada tahun 2025 ini, kasus ini bermula dari hilangnya satu unit mobil pickup Suzuki Futura milik Sihadi yang diparkir di halaman rumahnya di Ponorogo pada tanggal 25 Februari 2025 dini hari. Mobil tersebut kemudian diketahui ditawarkan oleh seorang DPO bernama AL MUHLIS alias Taufik kepada terdakwa Wahyono bin Satuwi dengan harga tertentu tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan. Setelah dilakukan tawar-menawar, harga disepakati dan transaksi dilakukan di SPBU Kalibaru, Banyuwangi, dengan pembayaran melalui transfer bank. Mobil hasil kejahatan tersebut lalu dibawa oleh Wahyono. Kemudian, Wahyono menawarkan mobil itu kepada Agus Wahyudi (yang diproses dalam berkas perkara terpisah). Agus bersedia membeli mobil tersebut dengan harga yang disepakati. Setelah menerima mobil, Agus segera

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 45.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 67.

³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu: Tindak Pidana di Bidang Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 112.

melakukan modifikasi dengan cara mengganti mesin, nomor rangka, serta bak mobil menggunakan bagian dari mobil miliknya yang rusak akibat kecelakaan, namun masih memiliki dokumen resmi. Tujuannya agar mobil tersebut tampak legal sesuai dengan surat-surat yang sah.

Diantara tugas pihak kepolisian adalah melakukan penyidikan terkait tindak pidana tersebut. Penyidikan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam penegakan hukum pidana yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahap ini, penyidik melakukan berbagai tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna memperjelas tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana penadahan, sekaligus menemukan siapa pelakunya. Bukti-bukti yang terkumpul kemudian dijadikan alat pembuktian untuk menghadirkan kebenaran materiil di hadapan pengadilan.

Sejalan dengan perkembangannya muncul beberapa istilah mengenai saksi salah satunya adalah saksi mahkota (*kroongetuide*), Saksi mahkota pada dasarnya dipahami sebagai seorang terdakwa yang juga ditempatkan sebagai saksi dalam perkara lain untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*).⁴ Penggunaan saksi mahkota pada awalnya diperbolehkan dalam perkara pidana dengan alasan keterbatasan alat bukti yang tersedia. Hal ini umumnya diterapkan pada perkara yang melibatkan delik penyertaan, yaitu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dengan syarat pemeriksaannya dilakukan melalui mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*).⁵

Pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Png, terkait pembuktian di dalam perkara tersebut selain pembuktian yang didasarkan pada barang bukti berupa mobil pickup dan hasil penyelidikan kepolisian, penuntut umum juga menghadirkan Agus Wahyudi yang sebenarnya merupakan terdakwa dalam perkara terpisah sebagai saksi untuk memberikan keterangan mengenai keterlibatan Wahyono dalam transaksi jual-beli mobil hasil kejahatan. Posisi Agus Wahyudi inilah yang dikategorikan sebagai saksi mahkota, yakni terdakwa dalam perkara yang sama namun diberi peran sebagai saksi terhadap terdakwa lain. Penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini menjadi penting karena keterangan Agus Wahyudi digunakan untuk memperkuat konstruksi pembuktian penadahan, mengingat Wahyono dan Agus Wahyudi memiliki hubungan langsung dalam alur peredaran mobil curian tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan, penulis merasa penting untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait pengaturan penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana khususnya perkara penadahan dan bagaimana pertimbangan hakim terkait penggunaan saksi mahkota dalam menjatuhkan suatu putusan. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat pentingnya penggunaan saksi mahkota dalam membantu proses di pengadilan untuk memperoleh bukti yang objektif dan ilmiah dan membantu majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, terutama pada kasus penadahan yang masih kerap terjadi di masyarakat.

⁴M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.215.

⁵ Abdul Kadir Kuffal, *Buku Pintar Hukum Acara Pidana* (Malang: UMM Press, 2007), hal.89.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, metode deduksi ini berpangkal dari pengajuran premis mayor, kemudian diajukan premis minor.⁶

3. Analisis Kedudukan dan Penggunaan Saksi Mahkota dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

3.1. Kedudukan Saksi Mahkota dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, saksi memiliki posisi sentral sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Keterangan saksi dipandang penting karena menjadi jembatan yang menghubungkan antara peristiwa pidana yang telah terjadi dengan penilaian hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Kehadiran saksi mahkota (*kroongetuide*) sebagai salah satu sumber keterangan menempati posisi yang unik sekaligus problematis. Hal tersebut disebabkan karena saksi mahkota bukanlah saksi biasa, melainkan seorang pelaku atau terdakwa dalam berkas terpisah yang memberikan kesaksian untuk mengungkap peran terdakwa utama.⁷ Meskipun perannya signifikan dalam pembuktian kasus yang kompleks, keberadaan saksi mahkota tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP. Tidak adanya pengaturan normatif ini menyebabkan konsep tersebut berkembang melalui praktik peradilan, doktrin, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan yurisprudensi. Istilah "saksi mahkota" sendiri baru populer setelah Mahkamah Agung mengeluarkan sejumlah putusan yang secara substantif membenarkan penggunaan pelaku lain sebagai saksi bagi terdakwa, terutama dalam perkara yang sulit dibuktikan karena minimnya alat bukti lain. Secara teoritis, penggunaan saksi mahkota sering dikaitkan dengan *asas non self incrimination*, yaitu larangan untuk memaksa seseorang memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri.⁸ Asas ini merupakan bagian dari perlindungan hak tersangka atau terdakwa sebagaimana tercermin dalam Pasal 52, Pasal 65, dan Pasal 66 KUHP. Kekhawatiran muncul karena saksi mahkota adalah pelaku yang berpotensi memberikan keterangan demi keringanan hukuman, sehingga bisa saja keterangannya bias atau kurang objektif. Oleh sebab itu, konsep saksi mahkota ditempatkan sebagai instrumen yang hanya boleh digunakan dalam keadaan tertentu dan dengan syarat yang ketat. Dalam praktiknya, penggunaan saksi mahkota paling sering terjadi pada tindak pidana yang melibatkan penyertaan (*deelneming*), tindak pidana yang memiliki struktur

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021)

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 210–211

⁸ Irfan Maulana Muharikin, *Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination*, Brawijaya Law Student Journal, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 3.

jaringan, serta tindak pidana berantai seperti narkoba, korupsi, penadahan, atau pencurian dengan peran berlapis. Pada kasus-kasus demikian, keterangan saksi biasa tidak selalu tersedia dan pembuktian menjadi sulit apabila hanya mengandalkan alat bukti konvensional. Oleh karena itu, pelaku di dalam lingkaran kejahatan sering dijadikan saksi untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa pidana secara lebih jelas.

Kedudukan saksi mahkota dalam sistem hukum Indonesia kemudian diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung, salah satunya Putusan No. 1986 K/Pid/1989 yang mengakui secara formal penggunaan saksi mahkota dalam perkara dengan penyertaan lebih dari satu pelaku. Namun, Mahkamah Agung juga memberikan batasan penting dalam putusan-putusan berikutnya, antara lain Putusan No. 1174 K/Pid/1994 dan No. 1592 K/Pid/1995 yang menegaskan bahwa saksi mahkota tidak boleh dijadikan satu-satunya alat bukti untuk menjatuhkan pidana. Batasan ini diberikan agar penggunaan saksi mahkota tidak bertentangan dengan asas *unus testis nullus testis*, prinsip kehati-hatian hakim, serta perlindungan hak terdakwa untuk memperoleh peradilan yang adil. kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan bentuk pengembangan hukum progresif yang lahir dari kebutuhan praktis dalam penegakan hukum. Saksi mahkota ditempatkan sebagai mekanisme eksepsional yang digunakan untuk menutupi kekurangan pembuktian konvensional tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak terdakwa. Penggunaannya harus didukung oleh alat bukti lain yang sah dan harus melalui proses penilaian yang ketat oleh hakim agar tidak menimbulkan penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam proses peradilan.⁹

3.2. Pengaturan Penggunaan Saksi Mahkota melalui Yurisprudensi dan Surat Edaran

Pengaturan penggunaan saksi mahkota dalam hukum acara pidana Indonesia tidak ditemukan secara eksplisit dalam KUHAP. Oleh karena itu, dasar normatif penggunaan saksi mahkota justru berkembang melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, doktrin para ahli, serta pedoman internal Kejaksaan Republik Indonesia. Pengaturan non-kodifikatif ini tumbuh karena kebutuhan praktik untuk mengatasi keterbatasan alat bukti, terutama dalam perkara yang melibatkan penyertaan, persekongkolan, atau jaringan kejahatan yang kompleks antara lain:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Yurisprudensi merupakan sumber hukum penting dalam mengisi kekosongan hukum KUHAP mengenai saksi mahkota. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 merupakan tonggak awal yang mengakui penggunaan saksi mahkota secara eksplisit. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang pelaku, maka salah satu pelaku dapat dijadikan saksi untuk menerangkan keterlibatan pelaku lainnya, terutama ketika alat bukti lain tidak

⁹ Erdianto Effendi, "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Perkara Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2 (2016): 245–247

mencukupi. Namun demikian, perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memperketat penggunaan saksi mahkota. Putusan No. 1174 K/Pid/1994 dan Putusan No. 1592 K/Pid/1995 menetapkan batasan bahwa saksi mahkota tidak dapat dijadikan satu-satunya alat bukti. Putusan ini lahir untuk mencegah dominasi keterangan saksi mahkota yang berpotensi merugikan terdakwa, mengingat status saksi mahkota sebagai pelaku dapat menimbulkan konflik kepentingan, subjektivitas, atau keterpaksaan.

Dengan demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung pada prinsipnya menyediakan dua pedoman penting:

- a. Saksi mahkota boleh digunakan apabila perkara melibatkan lebih dari satu pelaku.
- b. Keterangan saksi mahkota hanya bersifat tambahan (*corroboratif*) dan tidak boleh berdiri sendiri.

Pedoman yurisprudensi ini menjadi fondasi utama yang digunakan oleh hakim dan penuntut umum dalam menilai legalitas pemanfaatan saksi mahkota dalam persidangan.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Pedoman Teknis Kejaksaan

Selain yurisprudensi, regulasi tambahan mengenai saksi mahkota juga bersumber dari SEMA dan pedoman internal Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu prinsip penting yang termuat dalam pedoman tersebut adalah kewajiban *splitsing* atau pemisahan berkas perkara. *Splitsing* diperlukan untuk mencegah pelanggaran asas *nemo tenetur se ipsum accusare* (seseorang tidak diwajibkan memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri). Dengan memisahkan berkas, status saksi mahkota menjadi jelas yang merupakan terdakwa dalam berkas lain, bukan berkas yang sama. Selain itu, Kejaksaan Agung, melalui berbagai instrumen teknis, menegaskan bahwa saksi mahkota hanya boleh digunakan dalam kondisi sangat terbatas,¹⁰ yakni:

- a. Ketika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama (penyertaan).
- b. Ketika alat bukti konvensional tidak cukup untuk membuktikan secara lengkap rangkaian peristiwa.
- c. Ketika penggunaan saksi mahkota tidak merugikan hak terdakwa.
- d. Ketika keterangan saksi mahkota didukung oleh alat bukti lain.

Pedoman ini menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota bukan merupakan pilihan pertama (*first resort*), melainkan instrumen terakhir (*ultima ratio*) dalam sistem pembuktian.

¹⁰ Surat Edaran Kejaksaan Agung B-69/E/02/1997 tentang "Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana"

3.3. Penerapan Penggunaan Saksi Mahkota dalam Perkara Penadahan dalam Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Png

Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Png memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana saksi mahkota digunakan dalam pembuktian perkara penadahan. Dalam perkara ini, saksi Agus Wahyudi memainkan peran penting sebagai saksi mahkota karena memberikan keterangan terkait alur perolehan dan peredaran kendaraan pickup yang merupakan barang hasil kejahatan. Penuntut umum juga telah melakukan *splitsing* terhadap berkas saksi Agus Wahyudi, sehingga ia diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara terpisah. Pemisahan berkas ini menunjukkan bahwa syarat formil penggunaan saksi mahkota telah terpenuhi, dan hal tersebut menghindarkan saksi dari konflik kepentingan yang dapat muncul apabila ia memberikan kesaksian dalam berkas yang sama dengan perkaranya sendiri. *Splitsing* juga memastikan bahwa asas *nemo tenetur* tetap dihormati. Saksi mahkota tidak sedang membela perkaranya sendiri ketika bersaksi, melainkan memberikan keterangan mengenai peran terdakwa utama dalam penyertaan tindak pidana penadahan.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Png mencerminkan penerapan asas kebenaran materiil (*materiële waarheid*) yang menjadi landasan utama dalam hukum acara pidana di Indonesia. Hakim tidak semata-mata berpegang pada aspek formal dari alat bukti, tetapi juga berusaha menggali kebenaran substantif dari rangkaian peristiwa yang terjadi.¹¹ Hal ini tampak ketika hakim menilai hubungan antara keterangan saksi mahkota dan fakta-fakta persidangan, seperti kepemilikan barang hasil kejahatan, waktu penyerahan, serta motif terdakwa menerima barang tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya memastikan adanya keterkaitan logis (*logical relevance*) antara setiap alat bukti, sesuai dengan prinsip penilaian bebas namun bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang mengharuskan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang sah. Selain itu, Kesaksian saksi mahkota memiliki relevansi langsung terhadap pembuktian unsur Pasal 480 KUHP, yaitu:

1. Unsur bahwa barang tersebut berasal dari suatu tindak pidana.
2. Unsur “patut menduga,” yakni terdakwa seharusnya mengetahui atau memiliki alasan yang cukup untuk meyakini bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.
3. Unsur perbuatan membeli, menerima, menyimpan, atau menjual barang kejahatan.

¹¹ Setiyono, *Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, *Lex Jurnalica*, Vol. 5, No.1, 2007, hlm 29-30.

Saksi Agus Wahyudi menerangkan bahwa:

1. Harga mobil jauh di bawah harga pasaran.
2. Transaksi dilakukan tanpa dokumen kendaraan yang sah.
3. Proses jual beli dilakukan secara cepat dan tidak dilakukan di tempat umum.
4. Terdapat hubungan antara pelaku pencurian dan terdakwa.

Kesaksian ini memperjelas rangkaian tindak pidana, terutama mengenai keadaan subjektif terdakwa yang “patut menduga” bahwa mobil yang ia perjualbelikan merupakan hasil kejahatan. Majelis hakim dalam putusan ini juga memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa penggunaan saksi mahkota merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam pembuktian apabila alat bukti yang tersedia tidak mencukupi. Hakim menyatakan bahwa penggunaan saksi mahkota dilakukan bukan untuk menggantikan alat bukti lain, tetapi sebagai sarana untuk memperkuat keyakinan terhadap kebenaran materiil.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Png mencerminkan penerapan asas kebenaran materiil (*materiële waarheid*) yang menjadi landasan utama dalam hukum acara pidana di Indonesia. Hakim tidak semata-mata berpegang pada aspek formal dari alat bukti, tetapi juga berusaha menggali kebenaran substantif dari rangkaian peristiwa yang terjadi. Hal ini tampak ketika hakim menilai hubungan antara keterangan saksi mahkota dan fakta-fakta persidangan, seperti kepemilikan barang hasil kejahatan, waktu penyerahan, serta motif terdakwa menerima barang tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya memastikan adanya keterkaitan logis (*logical relevance*) antara setiap alat bukti, sesuai dengan prinsip penilaian bebas namun bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang mengharuskan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang sah.¹²

Majelis hakim juga memperlihatkan mengenai bagaimana pemahaman terhadap prinsip asas keadilan dan proporsionalitas dalam pembuktian. Hakim tidak serta-merta memberikan bobot penuh terhadap keterangan saksi mahkota, tetapi menilai sejauh mana kesaksian tersebut memiliki nilai kebenaran yang obyektif. Majelis hakim juga melakukan uji konsistensi antara kesaksian saksi mahkota dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang dihadirkan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak menjadikan saksi mahkota sebagai pusat pembuktian, melainkan sebagai komponen

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 415.

pendukung (*supporting evidence*) yang digunakan untuk membangun kesimpulan hukum yang menyeluruh. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa hakim harus menilai alat bukti secara integral agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan kesalahan terdakwa.¹³

4. Kesimpulan

Majelis Hakim dalam putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Png tidak semata-mata berpegang pada aspek formal dari alat bukti, tetapi juga berusaha menggali kebenaran substantif dari rangkaian peristiwa yang terjadi. Hal ini tampak ketika hakim menilai hubungan antara keterangan saksi mahkota dan fakta-fakta persidangan, seperti kepemilikan barang hasil kejahatan, waktu penyerahan, serta motif terdakwa menerima barang tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya memastikan adanya keterkaitan logis (*logical relevance*) antara setiap alat bukti, sesuai dengan prinsip penilaian bebas namun bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang mengharuskan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang sah.

References

- A. K. Kuffal. 2007. *Buku Pintar Hukum Acara Pidana*. Malang: UMM Press.
- Andi Hamzah. 2012. *Delik-Delik Tertentu: Tindak Pidana di Bidang Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, E. 2016. "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5 (2): 245–247.
- I. M. Muharikin. 2015. "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination." *Brawijaya Law Student Journal* 4 (2): 3.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiyono. 2007. "Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana." *Lex Jurnalica* 5 (1): 29–30.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-69/E/02/1997 tentang *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 221.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.